



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 Fax. 21608**  
**Kode Pos. 25611**

*Email: arsippustaka.pessel@gmail.com*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 954/ 16 /Kpts/DKP- PS/2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. PESISIR SELATAN NOMOR : 954/ 10/ Kpts/DKP-PS/2019, PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ /Kpts/BPT-PS/2019, tanggal Maret 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
  12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:900/43/Kpts-PS/2019, tanggal 28 Januari 2019, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan Bendaharawan Pengeluaran dilingkup Pemerintah Tahun Anggaran 2019;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
1. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
  2. Melaporkan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
  3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
  4. Tugas-tugas yang diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka lampiran keputusan No.954/10/DKP-PS/2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 18 Maret 2019  
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Kepala  
  
Mawardi Roska, S.I.P  
NIP. 19670907 198902 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag Adm. Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 045.821/ 16 /Kpts/DKP- 2019  
 TANGGAL : 18 Maret 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. PESISIR SELATAN NOMOR :  
 045.821/10/Kpts/DKP-PS/2019, PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 DILINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	PENDIDIKAN	JABATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA
1.	Asri, SH Nip. 19711125 199103 1 003 Penata Tk.I (III/d)	S1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	<p style="text-align: center;"><b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</li> <li>7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</li> <li>8. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik</li> <li>9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>11. Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>12. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</li> <li>13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor</li> <li>2. Pembangunan Gedung Kantor</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Program Pengembangan Data /Informasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan</li> </ol>
2.	Ahmad Yani, SH Nip. 19650209 198603 1 005 Penata TK.I (III/d)	S1	Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Lembaga Perpustakaan	<p style="text-align: center;"><b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca</li> <li>2. Bimtek Pengelola Perpustakaan</li> <li>3. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat</li> </ol>

3.	Sukri Eriani, S.Pd Nip. 19681009 19803 2 006 Penata Tk. I (III/d)	S1	Pengelola Pustaka Elektronik	1. Penyediaan Bahan Pustaka
4.	Firdaus, S.Pd M.Si Nip. 19641231 198308 1 004 Pembina (IV/a)	S1	Kasi Layanan dan Pelestarian Perpustakaan	1. Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah dan Kantin Baca 2. Pelayanan dan Operasional Perpustakaan Keliling 3. Pelayanan Rumah Pintar Perintis Painan
5.	Afrida, SH Nip. 19700131 198903 2 001 Penata TK.I (III/d)	S1	Kasi Pengembangan SDM dan Pembinaan Lembaga Kearsipan	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah</b> 1. Pembinaan dan Monev Unit Arsip
6.	Herman, SH Nip. 19691028 199403 1 006 Penata (III/c)	S1	Kasi Arsip Dinamis	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah</b> 1. Penilaian Unit Arsip <b>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b> 1. Pembuatan Regulasi Daerah tentang Kearsipan
7.	Ekanada, SH. MM Nip. 19730518 200604 1 008 Penata Muda Tk. I (III/b)	S2	Kasi Arsip Statis	<b>Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</b> 1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Daerah <b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b> 1. Akusisi dan Alih Media Arsip Strategis Pemerintah (Pusat dan Daerah) <b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah</b> 1. Penataan dan Pengelolaan Arsip Inaktif (Depo Arsip Daerah)

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Pesisir Selatan



Mawardi Roska, S.I.P  
Nip. 19670907 198902 1 001